KANTOR FIRMA HUKUM
MULTI JUSTITILAW & ASSOCIATES
PENGACARA & LEGAL KONSULTAN

OPINI HUKUM

PERJANJIAN PRANIKAH: BUKAN BENTUK KETIDAKPERCAYAAN, MELAINKAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN

Oleh: Adv. Mohammad Siddiq Irawan, S.H.
Founder / Managing Partner
MULTI JUSTITI LAW & ASSOCIATES

I. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab keuangan, serta kepentingan pihak ketiga.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perjanjian pranikah masih kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan atau sebagai persiapan menghadapi perceraian. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena mengabaikan fungsi hukum dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Dari perspektif hukum, membangun rumah tangga yang harmonis tidak harus bertentangan dengan upaya memberikan kepastian hukum. Justru, keterbukaan mengenai pengelolaan harta dan tanggung jawab keuangan dapat menjadi bagian dari komitmen untuk membangun kehidupan perkawinan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perjanjian pranikah patut dipahami sebagai salah satu bentuk kesadaran hukum calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan kehidupan bersama.

II. Landasan Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memperoleh dasar hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan tersebut mengalami perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 29, termasuk kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, maupun selama perkawinan berlangsung, sesuai persyaratan hukum yang berlaku.

Perjanjian tersebut harus dibuat atas persetujuan para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan. Pelaksanaan dan pencatatannya juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pihak ketiga.

Dengan demikian, hukum Indonesia memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur aspek tertentu dalam hubungan perkawinan secara sadar dan berdasarkan kesepakatan.

III. Analisis Yuridis: Urgensi Perjanjian Pranikah

1. Perlindungan terhadap harta kekayaan

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan, hadiah, dan warisan yang pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain sesuai hukum.

Dalam keadaan tertentu, pengaturan mengenai harta bersama dapat menimbulkan persoalan apabila para pihak tidak memahami kedudukan aset, sumber perolehan harta, dan tanggung jawab atas pengelolaannya.

Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk memperjelas rezim harta yang disepakati, termasuk pemisahan harta, sepanjang dirumuskan dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

2. Kepastian hukum bagi pelaku usaha dan profesional

Bagi calon pasangan yang menjalankan usaha, memiliki aset produktif, atau mempunyai tanggung jawab keuangan tertentu, perjanjian perkawinan dapat membantu memperjelas pengaturan harta pribadi dan kepentingan usaha.

Pengaturan tersebut harus disusun secara cermat agar tidak mencampuradukkan kepemilikan pribadi, aset usaha, dan kewajiban kepada pihak lain.

Namun, perjanjian perkawinan tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab atas utang yang telah timbul. Kedudukan kreditur dan hak pihak ketiga tetap harus dinilai berdasarkan hukum serta fakta dari masing-masing perkara.

3. Pencegahan sengketa di kemudian hari

Perjanjian perkawinan juga memiliki fungsi preventif. Pengaturan yang jelas sejak awal dapat mengurangi perbedaan penafsiran mengenai penguasaan aset, pengelolaan harta, serta tanggung jawab keuangan.

Dalam perspektif penyelesaian sengketa, langkah pencegahan melalui kesepakatan tertulis sering kali lebih terukur daripada membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik hukum.

Meskipun demikian, perjanjian perkawinan tidak menjamin bahwa seluruh sengketa akan terhindarkan. Kualitas rumusan klausul, kepatuhan terhadap hukum, dan pelaksanaan kesepakatan tetap menjadi faktor penting.

4. Batas kebebasan membuat perjanjian

Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, melanggar kesusilaan, atau digunakan untuk menghilangkan hak pihak lain secara tidak sah.

Perjanjian tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak anak yang dilindungi hukum ataupun menghindari kewajiban kepada kreditur secara melawan hukum.

Oleh karena itu, setiap klausul harus disusun secara proporsional, memiliki objek yang jelas, dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang secara tidak sah merugikan hak pihak lainnya.

IV. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, kepastian mengenai hak dan kewajiban merupakan unsur penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta mengurangi potensi konflik.

Perjanjian perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena memungkinkan para pihak mengatur kepentingan mereka sebelum persoalan muncul.

Namun, perlindungan hukum yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan adanya dokumen tertulis. Perjanjian harus lahir dari persetujuan yang bebas, disusun dengan pemahaman yang memadai, dan memenuhi persyaratan formal maupun material yang berlaku.

Pendampingan profesional diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dapat dipahami para pihak, tidak menimbulkan ambiguitas, dan tidak bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

V. Pendapat Hukum

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan pada prinsipnya merupakan instrumen hukum yang sah dan dapat digunakan untuk memberikan kepastian mengenai pengaturan harta kekayaan serta kepentingan hukum suami istri.

Perjanjian tersebut tidak selayaknya dinilai semata-mata sebagai simbol ketidakpercayaan. Penilaian yang demikian justru berpotensi mengaburkan fungsi perjanjian sebagai sarana pengelolaan risiko hukum dan pencegahan sengketa.

Meskipun demikian, keberadaan perjanjian perkawinan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, itikad baik, kesetaraan para pihak, dan penghormatan terhadap hak pihak ketiga. Karena itu, penyusunannya harus mempertimbangkan keadaan konkret masing-masing pasangan, termasuk kepemilikan aset, kewajiban keuangan, dan tujuan pengaturan yang hendak dicapai.

Dalam konteks tersebut, konsultasi hukum sebelum penandatanganan menjadi langkah yang patut dipertimbangkan agar perjanjian tidak hanya memenuhi formalitas, tetapi juga memberikan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

VI. Kesimpulan

Perjanjian pranikah bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai perkawinan. Sebaliknya, apabila dibuat secara sukarela, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen untuk memperjelas hak, kewajiban, serta pengaturan harta kekayaan suami istri.

Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang bagi pembuatan perjanjian perkawinan, termasuk selama perkawinan berlangsung, dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum dan kepentingan pihak ketiga.

Pada akhirnya, kesadaran hukum bukanlah lawan dari cinta dan kepercayaan. Keduanya dapat berjalan berdampingan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bertanggung jawab dan memiliki kepastian hukum.

MULTI JUSTITI LAW & ASSOCIATES

“Mewujudkan kepastian hukum melalui profesionalitas, integritas, dan perlindungan hak.”

Adv. Mohammad Siddiq Irawan, S.H.
Founder / Managing Partner